



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2018/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di [REDACTED], [REDACTED], Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 71/Pdt.P/2018/PA.Tlm pada tanggal yang sama mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

[REDACTED], lahir tanggal 22 Februari 2000 (umur 18 tahun 8 Bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, tempat kediaman [REDACTED], Kabupaten Boalemo

dengan calon istrinya:

[REDACTED], lahir tanggal 8 Mei 2001 (umur 17 tahun 5 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo

Hal 1 dari 14 hal : Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2018/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan Pegawai Pencatat Nikah Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu Nomor 76/KUA.30.01.05/PW.01/2018 tanggal 29 Oktober 2018;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sudah satu tahun satu bulan lamanya, dan menurut pengakuan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon bahwa keduanya pula telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang akibatnya calon istri anak Pemohon tersebut hamil usia empat bulan;

4. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga. Begitu pula calon istri anak Pemohon berstatus gadis dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Calon istri anak Pemohon pula saat ini tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

6. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 14 hal : Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama [REDACTED] untuk menikah dengan calon istrinya bernama [REDACTED];
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar sampai menunggu usia anaknya mencapai minimal usia menikah yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penasihatian tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut :

1. Calon mempelai laki-laki ([REDACTED]);

- Bahwa calon mempelai laki-laki mengaku berumur 17 tahun 5 bulan ;
- Bahwa calon pengantin laki-laki ingin segera menikah karena ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah membuat calon istrinya saat ini hamil ;
- Bahwa hubungan cinta calon mempelai laki-laki dengan calon istrinya sudah begitu erat bahkan telah berulang kali melakukan hubungan layaknya suami istri ;
- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dengan calon istrinya tidak ada paksaan untuk menikah karena dilandasi suka sama suka ;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah biasa membantu pekerjaan ayahnya yaitu memahat kayu;

Hal 3 dari 14 hal : Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara kedua mempelai tidak ada hubungan nasab/keluarga hubungan semenda dan sesusuan dan masing-masing belum pernah menikah (jejak dan perawan);

2. Calon mempelai perempuan ([REDACTED]);

- Bahwa calon mempelai perempuan mengaku berumur 18 tahun 8 bulan dan calon suaminya bernama Ismail Alalangi ;
- Bahwa calon mempelai perempuan telah lama pacaran dengan calon suaminya selama 1 tahun 1 bulan dan sulit untuk dipisahkan bahkan calon mempelai perempuan mengaku telah berulang kali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya ;
- Bahwa antara calon mempelai perempuan dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan masing-masing belum pernah menikah (perawan dan jejak) ;
- Bahwa rencana pernikahan calon mempelai perempuan dengan suaminya didasari suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n [REDACTED] dan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, Nomor : 076/71/IV/99, tahun 1999 selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. [REDACTED] (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo Nomor : 7502050412070031, tanggal 3 Desember 2014 selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Boalemo Nomor : 7502CLU2706201224194, tanggal 27 Juni 2012 selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan (Model N-9) Nomor : 76/KUA.30.01.05/PW.01/2018, tanggal 29 Oktober 2018 yang ditujukan

Hal 4 dari 14 hal : Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada [REDACTED] (ayah Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

5. Asli Surat Keterangan hamil yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Nomor : 853/PKM-TIL/263/XI/2018 tanggal 8 November 2018 selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Bahwa bukti surat P.1 s.d P.4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen ;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi antara lain ;

1. [REDACTED] (tetangga Pemohon), umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu nama anak Pemohon bernama Ismail Alalangi dan calon istrinya bernama Faradila lyaku, mereka pacaran selama 1 tahun 1 bulan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena calon istrinya (Faradila lyaku) saat ini hamil 4 bulan ;
- Bahwa antara anak Pemohon (Ismail Alalangi) dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan atau tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa kedua calon mempelai belum pernah menikah sebelumnya ;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sering membantu pekerjaan ayahnya yaitu memahat kayu dan berperilaku baik di masyarakat (tidak minum minuman keras) ;

2. [REDACTED] (kakak kandung calon mempelai perempuan), umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat

Hal 5 dari 14 hal : Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di [REDACTED], Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon karena anaknya mau menikah tetapi masih belum cukup umur ;
- Bahwa saksi kenal calon mempelai laki-laki (anak Pemohon) bernama Ismail Alalangi dan calon mempelai perempuan bernama Faradila Iyaku, mereka pacaran selama 1 tahun 1 bulan ;
- Bahwa setau saksi Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena saat ini calon istri anak Pemohon sudah hamil ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada halangan lain untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi selama ini anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) dengan calon istrinya belum pernah menikah, mereka berstatus jejaka dan perawan ;
- Bahwa rencana pernikahan kedua mempelai tidak ada paksaan dari pihak manapun karena mereka suka sama suka ;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda saja dan menunggu sampai cukup umur sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon adalah seorang ibu yang mempunyai anak kandung yang hendak

Hal 6 dari 14 hal : Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah namun belum cukup umur 19 tahun, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1. s.d P.5) dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.Bg) atas nama [REDACTED] dan [REDACTED]. Alat bukti P.1 tersebut apabila dihubungkan dengan alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) maka harus dinyatakan terbukti Pemohon adalah orangtua kandung calon mempelai laki-laki yang bernama [REDACTED]. Sehingga Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Akta Kelahiran (bukti P.3) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.Bg) harus dinyatakan terbukti anak Pemohon yang bernama **Ismail Alalangi** lahir tanggal 20 Februari 2000 yang berarti hingga saat ini anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun. Maka dalam hal ini anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon mempelai laki-laki minimal berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) yang ditujukan kepada [REDACTED] (ayah Pemohon) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : Pasal 285 R.Bg), maka berdasarkan alat bukti tersebut terbukti orangtua Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo akan tetapi

Hal 7 dari 14 hal : Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya sehingga belum bisa melangsungkan pernikahan dengan alasan calon mempelai laki-laki belum genap berumur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 yaitu Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tilamuta maka harus dinyatakan terbukti calon mempelai perempuan (Faradila Iyaku) saat ini telah hamil 4 bulan ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula 2 orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan calon mempelai laki-laki adalah anak Pemohon yang sekarang umurnya belum cukup 19 tahun, dan calon istrinya bernama Faradila Iyaku binti Anton Iyaku, kedua calon mempelai sudah berpacaran lebih 1 tahun lamanya dan hubungannya begitu erat, mereka saling mencintai, kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada halangan lain untuk menikah, mereka berstatus jejak dan perawan dan belum pernah menikah sebelumnya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan pengakuan kedua calon mempelai diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon ([REDACTED]) dengan calon istrinya ([REDACTED]) ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Bolemo, karena calon mempelai laki-laki belum cukup umur 19 tahun;

Hal 8 dari 14 hal : Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab/muhrim, semenda maupun sesusuan ;
- Bahwa Pemohon sangat mendesak sekali untuk menikahkan anaknya dengan calon istrinya karena kedua calon mempelai sudah lama pacaran, mereka saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan bahkan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang akibatnya calon mempelai perempuan saat ini hamil 4 bulan ;
- Bahwa status kedua calon mempelai adalah jejak dan perawan (belum pernah menikah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai laki-laki yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal calon mempelai laki-laki telah berumur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak laki-laki baik secara fisik dan mental sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa baik dalam hukum Islam maupun hukum positif seseorang yang akan menikah haruslah orang yang telah dewasa. Hakikat kedewasaan adalah kematangan emosional yang tercermin pada tiap perbuatannya. Kedewasaan berdasarkan usia merupakan salah satu parameter yang bersangkutan telah dianggap cakap dan berhak atas apa yang diatur oleh ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang menjadi faktor penting sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa

Hal 9 dari 14 hal : Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “baligh” dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 16 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Bagi yang belum mencapai 16 tahun untuk perempuan atau 19 tahun untuk laki-laki tapi sudah “mukallaf”, dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai laki-laki (anak Pemohon) terbukti dalam hal ini belum cukup umur (*minderjarig*), maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon terbukti sekarang belum cukup berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Tilamuta perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebenarnya permohonan Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk **“mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”**, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh

Hal 10 dari 14 hal : Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak Pemohon, tetapi anak Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan lagi, apalagi mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang akibatnya calon mempelai perempuan saat ini hamil 4 bulan. Maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas maka majelis hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

- 1.-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui"*

- 2.-----Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora



syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3.-----Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa terbukti umur anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) kurang dari 19 tahun, dan antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sehingga tidak akan melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon dianggap telah siap untuk menjadi seorang suami yang baik secara lahir dan batin (mental maupun spiritual);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal 12 dari 14 hal : Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya bernama [REDACTED];
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 08 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Sriwinaty Laiya, S.Ag. dan Kartiningi Dako, S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Hairat Adam, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sriwinaty Laiya, S.Ag.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Kartiningi Dako, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Hal 13 dari 14 hal : Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nur Hairat Adam, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 125.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<hr/>	
J u m l a h	Rp 216.000,00

Hal 14 dari 14 hal : Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)